

BAB IV
EKSPLORASI NILAI KONSELING DAN ANALISA PRIBADI
KONSELOR DALAM QOWAIDUL FIQHIYAH

A. Qowaidul Fiqhiyah Pertama

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

1. Kaidah pertama

"Sesungguhnya amalan yang tidak disyariatkan untuk dijadikan baik secara *global* maupun tafshili apabila kemudian dipastikan dan ternyata salah maka kesalahannya tidak membahayakan."

Nilai pribadi konselor :

- a. menganggap manusia mempunyai pembawaan yang bernilai dan perlu di hargai
- b. memandang manusia sebagai pribadi yang berkembang dari dalam, sebagai pribadi yang kreatif dan dinamis
- c. memandang manusia sebagai pribadi dapat dipercaya, dapat digantungi, dapat bertanggung jawab, dan tingkah lakunya dipahami.

2. Kaidah yang kedua

Sesuatu yang disyaratkan untuk dijelaskan, maka kesalahannya akan membatalkan perbuatannya

Nilai Pribadi konselor :

- a. memandang manusia sebagai orang yang ramah, yang bersedia menerima orang lain, dan yang bertujuan baik. “Apabila konselor

mengalami kesulitan dalam menunjukkan keramahannya kepada orang lain, hendaknya konselor jangan memaksakan diri untuk menunjukkan keramahan, karena keramahan yang dipaksakan akan menyebabkan ketidakwajaran. lebih baik seorang konselor kurang ramah, tetapi wajar daripada ramah yang dibuat buat”¹

- b. memandang manusia sebagai pribadi dan memiliki kapasitas untuk menangani masalah – masalahnya
- c. memandang manusia sebagai pribadi yang secara potensial dapat mencapai kebahagiaan, mampu mengembangkan diri.

3. Kaidah yang ketiga

Suatu yang harus dijelaskan secara garis besarnya dan tidak disyaratkan untuk terperinci, kemudian disebutkan secara terperinci dan ternyata salah maka membahayakan.

Nilai pribadi konselor :

- a. Konselor harus terbuka, jujur dan obyektif,
- b. tidak terkungkung oleh identitas diri(sibuk dengan sendiri)
- c. merasa gembira dengan pertumbuhan orang lain dan peka terhadap kebutuhan kebutuhan dan perasaan sesamanya.

4. Kaidah kaidah keempat

Niat dalam sumpah mengkhususkan lafal umum, dan tidak pula menjadikan umum pada lafal khusus

Nilai pribadi konselor :

¹ Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar – Dasar Pelaksanaannya* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 42 -43.

- a. Seorang konselor adalah pribadi yang mengasihi, mengenai pentingnya kasih, victor frankl menyatakan, mengasihi adalah satu satunya cara untuk memahami kepribadian yang mendalam, dari sesama manusia. Sepadan dengan atas, Abraham maslow menambahkan “seluruh pengalaman kepribadian dan pengalaman psikoterapiutik membuktikan, bahwa kasih itu mengaktualisasi, dan ketiadaan kasih membekukan jiwa manusia, terlepas dari faktor apakah orang tersebut layak atau tidak menerima kasih”.²
- b. Kapasitas untuk bersikap toleran, sabar, mempercayai, berpengharapan serta memelihara keseimbangan diri merupakan kualitas yang juga dihargai.

5. Kaidah kaidah yang kelima

Maksud dari lafal menurut niat orang yang mengucapkannya, kecuali dalam satu tempat yaitu dalam sumpah dihadapan qodli, dalam keadaan demikian maksud lafal menurut qodli.

Nilai nilai pribadi konselor wajar di dalam proses konseling kewajaran dari konselor mutlak diperlukan.

B. Qowaidul Fiqhiyah Kedua

الْيَقِينُ لَا يُزَلُّ بِالشَّكِّ

1. Kaidah yang pertama

² Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar – Dasar Pelaksanaannya* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 31 – 32.

Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas apa yang telah ada.
Nilai-nilai pribadi konseling kehangatan.

2. Kaidah yang kedua

Hukum yang asal adalah bebasnya seseorang dari segala gangguan. Nilai pribadi konselor bersungguh-sungguh didalam proses konseling agar tujuan konseling tercapai, maka konselor harus mempunyai sikap yang bersungguh sungguh dalam menangani masalah yang dihadapi kliennya. artinya konselor harus sungguh sungguh ikut melibatkan diri dari berusaha menolong kliennya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.

3. Kaidah kaidah yang ketiga

Barangsiapa yang ragu – ragu apakah ia telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum yang terkuat adalah ia belum melakukannya. Nilai pribadi konselor adalah sikap kreatif sangat berguna bagi proses konseling. Hal ini karena obyek dari dunia konseling adalah individu yang unik. Bimbingan konseling orientasinya adalah individu dengan segala keunikan artinya setiap orang itu pasti berbeda dalam sikapnya, cita citanya, nilai yang dianutnya. Oleh karena itu suatu gejala yang sama belum tentu menunjukkan masalah yang sama. mengingat akan hal itu maka kreatif seorang konselor sangat diperlukan, artinya konselor harus kreatif dalam bersikap untuk menghadapi konseli yang berbeda, kreatif mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang berbeda, atau masalah yang dihadapi oleh konseli yang berbeda.

4. Kaidah kaidah yang keempat

Barangsiapa yang yakin melakukan pekerjaan tetapi ragu ragu tentang sedikit banyaknya perbuatan, maka yang dianggap ialah yang sedikit karena hal itu meyakinkan.

Nilai pribadi konselor harus *fleksibel* artinya dapat mengikuti perubahan jaman(dapat memahami dan menerima sistem nilai yang dimiliki oleh konselinya).Pemahaman terhadap sistem nilai yang dianut oleh seorang konseli sangat penting guna memahami pribadi konseli sesuai dengan nilai yang dianutnya.

5. Kaidah kaidah yang kelima

Sesungguhnya yang berdasarkan keyakinan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan yang yakin pula. Nilai nilai pribadi konselor mempunyai kepribadian yang *mature* dan *well adjusted*.³

C. Qowaidul Fiqhiyah Ketiga

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Kaidah kaidahnya adalah “semua yang melampaui batas, maka (hukumnya) berbalik kepada kebalikannya“. Nilai pribadi konselor harus mempunyai empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain dan mengkomunikasikan persepsinya. Orang yang memiliki tingkat empati tinggi akan menampilkan sifat bantuannya yang nyata dan berarti dalam hubungannya dengan orang lain.

³ Koestoer Partowisastro, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah – Sekolah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), hal. 19 – 20.

D. Qowaidul Fiqhiyah Keempat

الضَّرَّارُ يُزَالُ

1. Kaidah Pertama

Apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit

Nilai pribadi konselor adalah respek : menunjukkan secara tidak langsung bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseli sebagai manusia. Hal ini mengandung arti juga bahwa konselor menerima kenyataan: setiap konseli mempunyai hak untuk memilih sendiri, memiliki kebebasan, kemauman dan mampu membuat keputusan sendiri.

2. Kaidah Kedua

"Kemadaratan-kemadaratan itu dapat memperbolehkan keharaman".

Nilai pribadi konselor adalah kesanggupan yang dinyatakan sebagai karisma sebagai kekuatan yang dinamis dan magnetis dan kualitas pribadi konselor. Konselor yang memiliki sifat potensi ini selalu menampilkan kekuatannya dalam penampilan pribadinya. Ia dengan jelas tampak menguasai dirinya dan ia mampu menyalurkan kompetensinya dan rasa aman kepada konseli.⁴

3. Kaidah Ketiga

Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadaratannya. Nilai pribadi konselor adalah *konfrontasi*. Hal ini bisa terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dikatakan konseli dengan

⁴ Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 239.

apa yang ia alami, atau antara yang ia katakan pada suatu saat dengan apa yang ia katakan sebelum itu. variabel ini tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh konselor, tetapi hal ini dapat dilaksanakan jika konselor merasa cocok untuk dikonfrontasikan dalam situasi konseling umpamanya terdapat banyak kemungkinan untuk *dikonfrontasikan*.

4. Kaidah kaidah Keempat

Apabila yang diijinkan karena adanya udzur, maka keizinan itu hilang manakala ukurannya hilang. Nilai pribadi konselor adalah *kekongkritan* yang menyatakan ekspresi yang khusus mengenai perasaan dan pengalaman orang lain. seorang konselor yang memiliki kekonkritan yang tinggi selalu memelihara hubungan yang khusus dan selalu mencari jawaban apa, mengapa, kapan, dimana, bagaimana dari suatu yang ia hadapi. gagasan dan pengalamannya diselidiki secara mendalam. konselor yang memiliki kekonkritan selalu memelihara keserasian dalam hubungan dengan orang lain dan mencegah konseli lari dari masalah yang ia hadapi.

5. Kaidah yang Kelima

Kemudahan itu tidak dapat digugurkan dengan kesulitan. Nilai pribadi konselor membuka diri dengan penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseli. Konselor mengungkapkan diri sendiri dan membagikan dirinya kepada

konseli dengan mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti yang berkaitan dengan masalah konseli.⁵

6. Kaidah yang Keenam

Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain. Nilai pribadi konselor adalah keaslian yang merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam tanpa pura pura, tidak bermain peranan dan tidak mempertahankan diri. Konselor yang demikian selalu tampak keaslian pribadinya, sehingga tidak ada pertentangan antara apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Tingkahlakunya sederhana, lugu, dan wajar. Pada tingkatan keaslian yang rendah, konselor dapat berkata sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ia pikirkan dan dengan apa yang ia lakukan atau katakan sebelumnya. Ia mungkin menampilkan pribadi yang berbeda pada waktu diruangan konseling dan pada waktu situasi biasa. Orang yang tidak “asli” selalu menyembunyikan dirinya dibelakang aling aling ia buat sendiri.

E. Qowaidul Fiqhiyah Kelima

أَلْعَاذَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah-kaidahnya adalah semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada urf. Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. (Imam Izzudin bin Abdus Salam).

⁵ Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 239 -241.

Nilai pribadi konselor adalah aktualisasi diri. Dalam penelitian telah terbukti bahwa aktualisasi diri memiliki korelasi yang tinggi terhadap keberhasilan konseling aktualisasi diri dapat dipakai oleh konseli sebagai model terutama bagi konseli yang meminta bantuan kepadanya. aktualisasi diri menunjukkan secara tak langsung bahwa orang dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya secara langsung karena ia mempunyai kekuatan dalam mencapai tujuan hidupnya. mereka dapat mengungkapkan secara bebas dan terbuka. mereka tidak mengadili orang lain. Konselor yang mampu mengaktualisasikan dirinya memiliki kemampuan mengadakan hubungan sosial yang hangat, intim, dan secara umum mereka sangat efektif dalam hidupnya.

F. Eksplorasi Nilai Konseling dalam Qowaidul Fiqhiyah

1. Segala perbuatan tergantung pada tujuannya (pengembangan dari semua kaidah 1 – 5) pengembangan dalam nilai konseling : aktifitas bimbingan, dengan ciri adanya klien dan konselor serta kasus yang ditangani yang didalamnya terdapat diagnosis terhadap masalah klien yang berlandaskan tolong menolong.
2. keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan (pengembangan dari semua kaidah 1 – 5) Kompetensi seorang konselor : ramah, respek konsistensi, kredibilitas, bersungguh – sungguh, amanah, introspeksi
3. Kesulitan dapat menarik kemudahan (pengembangan dari semua kaidah) analisa masalah sampai dengan akar masalah / penyebab masalah yang dihindari klien

4. - Darurat harus dihilangkan (pengembangan dari semua kaidah dari 1 – 5)
 - Spesifik dalam bimbingan (Gangguan masalah yang dihadapi klien/ gangguan mental yang dihadapi klien, mentreatment dengan teknik - teknik konseling, memberi *support* serta memupuk perasaan positif dalam diri klien)
 - Obyek yang diubah dalam pribadi klien (kognitif, afektif, konatif)
5. Adat dapat dijadikan hukum (pengembangan dari semua kaidah) kegiatan yang berulang dilakukan dengan pengharapan penyembuhan melalui penyadaran pemahaman diri, pengembangan diri, pemanfaatan potensi dari Allah SWT untuk kemaslahatan manusia dan menolak kesulitan yang membelenggu.